



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 0998 TAHUN 2020
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH FATAHILAH PANGKALAN
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Yayasan Pendidikan Fatahilah Pangkalan Nomor 105/YPF/SK/XI/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Fatahilah Pangkalan, karena Keputusan Izin Operasional yang diterbitkan terdahulu telah hilang berdasarkan Surat tanda lapor Kehilangan Kepolisian Sektor Kuningan Nomor STPLK/604/XI/2019/Polsek tanggal 27 November 2019 ;
- c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor B-10380-18/Kk.10.08/2/PP.00/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Fatahilah Pangkalan disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Fatahilah Pangkalan Kabupaten Kuningan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH FATAHILAH PANGKALAN .**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 0998 TAHUN 2020
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH FATAHILAH PANGKALAN
KABUPATEN KUNINGAN**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Fatahilah Pangkalan
2	Nomor Statistik Madrasah	111232080026
3	Alamat Madrasah	Jl. Puspa Dusun Puhun RT. 03 RW. 03 Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Fatahilah Pangkalan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Morini Basuki, SH. No. 37 Tanggal 16 Juni 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-8985.AH.01.04.Tahun 2011 30 Desember 2011

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



ADIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0018/SKP-IO/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Fatahilah Pangkalan**
Alamat : Jl. Puspa Dusun Puhun RT. 03 RW. 03
Desa : Pangkalan
Kecamatan : Ciawigebang
Kabupaten : Kuningan
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Fatahilah Pangkalan
Akte Notaris Penyelenggara : Morini Basuki, SH.
No. 37 Tanggal 16 Juni 2011
Pengesahan Akte Notaris : AHU-8985.AH.01.04.Tahun 2011
Tanggal 30 Desember 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	8	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

